



**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR TERHADAP POTENSI
TINDAK KEKERASAN DALAM PERKAWINAN ADAT DI TOBELO**

***Protection of Underage Women Against Potential Violence In Traditional Marriage
At Tobelo***

Tri Arso

Program Studi Hukum Universitas Hein Namotemo

E-mail : triarsopaulus@gmail.com

Naskah dikirim : 12 Juni 2024

Naskah diterima untuk diterbitkan : 2 Januari 2025

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.13079

ABSTRACT

Customary marriage is an emergency exit in an effort to overcome the problem of pregnancy outside of marriage due to promiscuity among teenagers. The impact of instant marriage has the potential to cause gender inequality experienced by women as the weak party and correlates with problems of violence and the denial of children's rights to develop their capacity. The uncertainty of consistent law enforcement and the imbalance of tradition and inconsistency in the application of customary norms and sanctions have weakened the legal culture and the level of legal compliance. This type of research is normative empirical legal research (Applied law research) or sociological legal research (socio legal research) where legal institutions are not understood as normative entities. Based on observations and in-depth interviews conducted in this research, data and facts revealed that the weak binding legal force on the practice of underage customary marriage has the potential to cause the impact of gender inequality, neglect of rights, denial of responsibility, acts of violence, and injustice. Strengthening and reforming the law in the realm of integral relationships between customary law and existing positive law is carried out comprehensively so as to form a harmony of norms, systems, and institutions that guarantee legal certainty and protection against violations of rights and injustice. Restorative justice, which emphasizes mediation, reconciliation, and recovery, is an ideal approach to conflict resolution.

Keywords: *Indigenous Marriage, Violence, Women and Child Protection*

ABSTRAK

Perkawinan adat menjadi *emergency exit* dalam upaya mengatasi persoalan hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas di kalangan remaja. Dampak perkawinan instan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan sebagai pihak yang lemah dan berkorelasi terjadinya persoalan tindak kekerasan serta pengenyampingan hak anak dalam mengembangkan kapasitas diri. Ketidakpastian pemberlakuan hukum secara konsisten dan timpangnya tradisi serta inkonsistensi penerapan norma dan sanksi adat membuat melemahnya budaya hukum dan tingkat kepatuhan hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris (*Applied law research*) atau penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) dimana institusi hukum tidak dipahami sebagai entitas normatif. Berdasarkan observasi dan *in-depth interview* yang dilakukan dalam penelitian ini terungkap data dan fakta bahwa lemahnya kekuatan hukum yang mengikat pada praktik perkawinan adat di bawah umur berpotensi menimbulkan dampak ketimpangan gender, pengabaian hak, pengingkaran tanggung jawab, tindak kekerasan dan ketidakadilan. Penguatan dan pembaharuan hukum dalam ranah hubungan integral antara hukum adat dan hukum positif yang ada dilakukan secara komprehensif sehingga terbentuk keselarasan norma, sistem dan kelembagaan yang menjamin adanya kepastian hukum dan proteksi terhadap pelanggaran hak dan ketidakadilan. *Restorative Justice* yang mengedepankan mediasi, rekonsiliasi dan pemulihan adalah model pendekatan yang ideal dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

Kata Kunci: Kekerasan, Perkawinan Adat, Perlindungan Anak dan Perempuan



PENDAHULUAN

Di Indonesia, pernikahan di bawah umur telah meluas, dengan faktor budaya yang memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma masyarakat, termasuk praktik pernikahan di usia muda. Indonesia berada di urutan kedua di antara negara-negara Asia Tenggara dan menempati posisi ke-37 di dunia dalam hal prevalensi pernikahan di bawah umur. Hal ini tentu saja merupakan situasi yang tidak diinginkan, karena berdampak negatif terhadap kepadatan penduduk akibat tingginya angka kelahiran, meningkatnya angka kematian ibu dan anak, serta perceraian dini.¹

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang didorong oleh ikatan emosional yang mendalam, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sehat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019, yang menjadi pedoman hidup dan dianggap sakral dalam berbagai teks agama. Tujuan mendasar dari pernikahan adalah untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis yang bermanfaat bagi pernikahan itu sendiri, anak-anak, anggota keluarga besar, dan masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan bukan hanya sebuah kebutuhan dangkal, melainkan sebuah institusi kompleks yang menggabungkan banyak individu.²

Anggapan bahwa perkawinan di bawah umur 18 tahun adalah suatu yang wajar menjadi salah satu fenomena sosial yang berkembang di masyarakat Tobelo³. Umumnya, perkawinan tersebut terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan seorang anak perempuan hamil di luar nikah. Kehamilan menjadi faktor utama seorang anak perempuan dinikahkan. Kondisi perkawinan yang tidak direncanakan dengan matang dan cukup umur dalam hal mengemban tanggung jawab rumah tangga, menjadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga rentan dan meningkat.

Ketika seorang anak remaja perempuan hamil di luar nikah, ia akan digiring untuk menikah secara adat dengan lelaki yang menghamilinya. Perkawinan adat dalam kasus hamil di luar nikah dilakukan pertama-tama dengan membayar denda adat oleh pihak laki-laki yang telah menghamili anak perempuan. Setelah kesepakatan keluarga terjadi, maka anak perempuan tersebut sudah menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Proses untuk perkawinan dilakukan sesuai kesepakatan, pihak laki-laki kemudian menjadi penentu dan pihak yang melakukan “masuk minta” (peminangan) pada keluarga perempuan, dan membayar mas kawin. Momen ini menjadi titik awal dan krusial bagaimana seorang anak di bawah umur terpaksa memainkan peran, tugas dan tanggung jawab orang dewasa dalam berumah tangga. Krisis identitas dan ketidaksiapan dalam berumah tangga cenderung memicu pertengkaran, tindak kekerasan, penelantaran rumah tangga hingga berujung pada “perceraian”.

Dalam banyak kasus yang terjadi perkawinan adat lemah dalam memberikan kepastian hukum dan konsekuensi penerapan sanksi (denda adat) yang tidak konsisten. “Perceraian” yang terjadi cenderung merugikan dan menempatkan perempuan pada posisi subordinan. Penelantaran dan pembiaran bagi

¹ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.18203/2394>.

² Rambu Hada Indah, “Perjodohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (July 3, 2022): 105–12, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1577>.

³ Wawancara dengan Efrina Hendrik, Kepala Dinas Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Agustus 2022.

perempuan dengan anaknya untuk hidup lepas dari tanggung jawab laki-laki marak terjadi. Ketika terjadi penelantaran rumah tangga, maka perempuan akan pulang ke rumah orang tuanya dan membawa anaknya untuk dibesarkan di rumah orang tua, bahkan tanpa jaminan kesejahteraan apapun dari pihak laki-laki untuk kelanjutan kehidupannya.

Posisi laki-laki yang dominan dalam sistem masyarakat patriarki memberi ruang bagi tindakan sewenang-wenang, namun dilegitimasi secara adat dengan dalil ia telah membayar denda dan sebagai pihak pembayar mas kawin. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan menegaskan hubungan relasi kuasa yang legitimatif dari ranah kultural. Perempuan menjadi pihak yang rentan untuk menjadi korban kekerasan yang kompleks, baik kekerasan fisik, psikis, emosional hingga kultural.⁴ Karena itu, penanganan dan pemulihan berbagai bentuk kekerasan yang menimpa perempuan membutuhkan intervensi negara, struktur norma dan kebijakan publik yang bersifat legitimatif, dalam membuka jalan bagi keadilan gender khususnya pada perempuan di bawah umur, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara prefentif diperlukan sistem nilai untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yang tumbuh dan diberlakukan dalam masyarakat adat. Perlindungan anak secara intensif dilakukan melalui kontrol dan tindakan edukatif sehingga menumbuhkan kesadaran dan terhindar dari pergaulan remaja yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan dampak negatif yang merugikan masa depannya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris (*Applied law research*) atau penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) dimana institusi hukum tidak dipahami sebagai entitas normatif yang esoterik. Penelitian ini lebih menekankan pada konsistensi hukum itu dipatuhi dan dijalankan, serta efektifitasnya dalam dinamika dan perkembangan konteks komunitas (masyarakatnya).⁵ Penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif terhadap fakta-fakta empiris yang didapatkan melalui observasi dan wawancara secara verbal. Dalam skema kajian kualitatif, peneliti memulai dengan melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran umum tentang objek penelitian. Kemudian untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan *indepth interview* kepada keluarga korban, tetua adat, tokoh agama dan pemangku kepentingan terkait.

Langkah penelitian yang dilakukan adalah: *pertama*, melakukan studi dan analisis implementasi aturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) dan kebijakan secara kritis serta penjelasan implikasinya terhadap subyek hukum. *Kedua*, melakukan studi empiris guna menemukan dan mendeskripsikan dinamika dan kontroversi dalam pemberlakuan dan penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakat adat Tobelo. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan dan melakukan kajian normatif terhadap ketimpangan implementasi hukum adat Tobelo terkait tradisi perkawinan adat. (2) Menggali kaidah *restorative justice* sebagai upaya penguatan perlindungan terhadap tindak kekerasan perempuan yang terdampak perkawinan adat.

⁴ Sofia Hardani et al., *Perempuan Dalam Lingkup KDRT, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vol. 6, 2016.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 16th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

PEMBAHASAN

1. Relasi Gender Dalam Kultur Patriarki

Dalam membahas tentang kekerasan yang menimpa anak khususnya anak perempuan di dalam rumah tangga, tidak dapat dilepas-pisahkan dari kajian gender. Abdullah dalam bukunya *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*⁶ menyatakan bahwa gender adalah relasi di mana perempuan dan laki-laki berinteraksi. Kasus kekerasan dalam perkawinan adat yang menimpa anak perempuan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat Tobelo-Halmahera Utara, merupakan suatu kesatuan konstruksi pengetahuan kultural yang membentuk bagaimana identitas, peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab seorang perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Ruang kultur yang membentuk kesadaran individu untuk menjadi baik sebagai perempuan maupun laki-laki di dalam ranah sosial. Sayangnya, melalui budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinan, maka interaksi kedua identitas gender ini tidak netral dan *taken for granted reality*. Interaksi gender antara laki-laki dan perempuan terbentuk dan diatur melalui ragam relasi kuasa yang mengkonstruksi kehidupan manusia di dalam masyarakatnya. Melalui analisis Abdullah, kekerasan gender sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh basis tradisional yaitu basis kultural sebagai elemen dasar yang menjadi ranah pembentukan kekuasaan di dalam masyarakat. Dalam budaya tradisional di mana budaya patriarki sebagai budaya dominan, maka laki-laki akan berada pada posisi puncak hirarki sosial, menjadi penentu norma hingga subjek dari kekuasaan di dalam masyarakat. Kemudian, perempuan akan menjadi *second subject*, sebagai pihak yang diatur dan ditempatkan sebagai penyokong kekuasaan dominan patriarki tersebut. Oleh karena itu, terbentuklah oposisi biner kekuasaan, dengan memetakan hubungan laki-laki dan perempuan dalam hubungan-hubungan biner, yaitu subjek vs objek, publik vs domestik, dominan vs subordinan. Laki-laki akan berada pada posisi yang kuat yaitu subjek, di ruang publik, dan dominan. Sedangkan perempuan akan menempati posisi lainnya, untuk menjadi landasan pembenaran bahwa ia harus bergantung pada laki-laki agar eksistensi dan keberadaannya menjadi utuh sebagai perempuan.⁷

Dalam kasus kekerasan perkawinan adat yang menimpa anak perempuan, sebagai bagian dari pola edukasi masyarakat dalam menyikapi kasus hamil di luar nikah, maka analisis kultural diperlukan dalam membongkar praktik-praktik kekerasan yang dimulai dari konstruksi pengetahuan terhadap kultur Halmahera. Perkawinan adat adalah ruang yang membentuk dan memberi makna bagi identitas perempuan dan laki-laki dari segi peran, fungsi dan identitas yang mereka mainkan sebagai makhluk sosial, memenuhi harapan-harapan masyarakat sebagai individu yang dewasa bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, bila arena ini dimasuki oleh anak di bawah umur, maka berbagai praktik penyimpangan tidak dapat dihindari. Abdullah menyatakan bahwa perempuan dalam masyarakat patriarki selalu ditempatkan sebagai objek pertukaran, sebagaimana yang berlangsung dalam sistem barter mas kawin. Pertukaran tersebut kemudian berimplikasi pada pembentukan relasi-relasi kuasa yang bersinggungan dengan interaksi gender antara perempuan dan laki-laki, siapa yang memiliki modal dan mengakses ruang publik, hingga yang tak bermodal yang tersingkir ke ranah domestik sebagai pengurus rumah tangga.

Posisi perempuan dalam perkawinan adat tidak dapat terhindarkan dari posisi biner tersebut, oleh karena ia ada dalam menyokong kehidupan laki-laki secara umum. Dengan demikian maka anak

⁶ Irwan Abdullah, *Seks, Gender, Dan Reproduksi Kekuasaan, Seks, Gender & Produksi Kekuasaan*, 2001.

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *MEMBANGUN KE KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN: Perkembangan Konsep Sistem Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKT)*, 2018.

perempuan ketika memasuki arena rumah tangga, sudah akan dilihat sebagai wanita dewasa yang sudah harus siap dalam memainkan tugas, tanggung jawab serta peran-peran sosialnya di masyarakat khususnya dalam mendukung otoritas laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Namun, praktik perkawinan adat sebagai solusi kasus hamil di luar nikah selalu merugikan perempuan, khususnya ketika laki-laki maupun perempuan itu sendiri belum siap dalam berumah tangga. Laki-laki yang menelantarkan perempuan bersama anaknya akan begitu saja lepas dari tanggung jawab laki-laki khususnya ketika pihak laki-laki telah membayar denda adat dan mas kawin. Analisis kultural terhadap kekerasan gender ini akan dilihat sebagai kritik budaya dalam menciptakan transformasi kultural kritis terhadap praktik-praktik pakem yang telah berlangsung di dalam masyarakat, sehingga menjadi fungsi edukatif dalam menciptakan gerakan transformasi kultural yang dimulai dari dunia pendidikan.⁸

2. Pluralisme dan Benturan Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia masih mengakui pemberlakuan Hukum Barat, Hukum Agama dan Hukum Adat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan dalam penyelesaian masalahnya. Dalam praktik kehidupan masyarakat Halmahera, hukum adat lebih dikedepankan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Masyarakat adat mempunyai hukumnya sendiri dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya (*living Law*). Dalam konstitusi UUD 1945, pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dimaknai secara filosofis maupun secara yuridis.⁹ Pengakuan dan penghormatan negara secara filosofis terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, nilai-nilai kebersamaan dan nilai keadilan. Sedangkan secara yuridis pemaknaan terkait dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, yang merupakan hak otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Disisi lain, ada hukum positif negara yang dibuat oleh lembaga legislatif. Benturan dalam sistem hukum terjadi karena hukum negara yang merupakan produksi dari unifikasi dan modernisasi hukum yang sedikit banyak menyimpangi hukum adat atau anasir hukum yang berada di luar sistem hukum negara tersebut.¹⁰ Potensi konflik dalam pluralisme hukum terjadi adanya relasi yang asimetris dalam sistem nilai (normatif) yang ada. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam ranah pemberlakuan dan penegakan hukum dalam masyarakat adat yang ternaungi dualisme hukum tersebut.

Pemberlakuan dan penegakan hukum adat dinilai tidak konsisten penerapannya, sehingga banyak masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil. Masyarakat hukum adat sendiri juga tidak jelas siapa yang menegakkan hukum adat bila terjadi pelanggaran dan bagaimana penerapan sanksinya, apakah masyarakat adat atau para penegak hukum positif? Inkonsistensi pemberlakuan terhadap pemenuhan dan penegakan sanksi adat memberi peluang para pelanggar adat untuk kembali terjadinya pelanggaran atau tidak menimbulkan efek jera pada pelakunya. Dalam kultur patriarki, bisa memungkinkan terjadinya kawin adat berulang kali dengan pengabaian hak dan penelantaran kaum perempuan dan anaknya. Pemulihan hak

⁸ Andi Agustang, Andi Irma Ariani, and Andi Asrifan, "KONSTRUKSI SOSIAL JANDA TEREKSPLOITASI (STUDI KASUS DI KELURAHAN TETEBATU KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA)," 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/ryz2k>.

⁹ Sulastriyono, "Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia," *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 97–108, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29556>.

¹⁰ Della Sri Wahyuni, "Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah Dan Tantangan Ke Depan - LEIP," 2015, <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>.

dalam hukum adat memiliki lima komponen prinsip yaitu: restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, rehabilitasi dan jaminan ketidak berulangan.¹¹

Perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat Tobelo adalah praktik kultural yang masif terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tergambar tingginya persentase perkawinan di bawah umur di wilayah Halmahera Utara, yaitu paling rendah berkisar di atas 24 %. Pada grafik dibawah juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan persentase perempuan yang pernah kawin di Kabupaten Halmahera Utara jika dibandingkan dengan persentase perempuan yang pernah kawin pada provinsi Maluku Utara



Sumber : Susenas Maret 2023, Badan Pusat Statistik Halmahera Utara¹²

Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa keluarga terkait, praktik perkawinan usia di bawah umur tersebut dilakukan sebagai “solusi” atas kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas remaja yang tidak terkontrol. Jalan keluar yang bersifat darurat tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak keluarga dengan daya tawar yang tidak berimbang. Dari beberapa kasus yang terjadi, situasi darurat tersebut melemahkan posisi keluarga perempuan sebagai pihak terdampak (korban) yang lebih berat menanggung konsekuensi logisnya. Di sisi lain prosesi perkawinan adat dalam beberapa kasus tidak dijalankan secara konsisten sesuai ketentuan dan mekanisme hukum adat yang seharusnya dan hanya sebatas kesanggupan membayar mahar atau denda yang jumlah besarnya dominan ditentukan oleh pihak laki-laki. Beberapa kasus, nominal kesanggupan mahar belum lunas dibayarkan sampai dilaksanakannya perkawinan adat dan menjadi persoalan rumit pada saat terjadinya perceraian dan tidak terselesaikan secara tuntas. Prosedur dan penerapan sanksi terkait kesanggupan melunasi membayar mahar dalam hukum adat tidak jelas dan tegas sehingga tidak ada kewibawaan kepastian hukum dan sangat rentan untuk disimpangi.

Beberapa perkawinan adat dilakukan secara tertutup yang hanya dilakukan oleh keluarga mempelai dan tokoh adat (seseorang yang ditokohkan) tanpa prosesi adat yang sesuai dengan pakem ketentuan yang seharusnya dan tidak melibatkan masyarakat luas sebagai saksi sebagai penguat legitimasi perkawinan adat yang dijalankan. Persoalan yang ditimbulkan adalah penerapan sanksi sosial tidak bisa diterapkan secara

¹¹ Oleh Anni Bangiev and Lucy Claridge, “Hak Atas Penyelesaian/Pemulihan Bagi Masyarakat Adat Dalam Prinsip Dan Praktik,” 2021.

¹² Badan Pusat Statistik Halmahera Utara, “STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA,” 2023.

konsisten dan konsekuensi bagi pelanggar komitmen (wanprestasi) dalam perkawinan adat tersebut. Kerugian yang dialami perempuan, semakin berlapis khususnya ketika pasca perceraian perkawinan adat tersebut terjadi penelantaran keluarga dengan beban dan pembiayaan hidup anak ditanggungkan kepada pihak perempuan.

Perkawinan adat yang dilakukan terhadap anak perempuan di bawah umur, menutup akses hidup anak dalam membangun kualitas diri. Oleh karena itu keluarga memegang peranan penting dalam upaya perlindungan preventif untuk mencegah dan melindungi anak dari ancaman penyimpangan perilaku sosial terkait kekerasan seksual yang berdampak buruk bagi tumbuh kembang kehidupannya.¹³ Upaya perlindungan preventif dilakukan melalui ajaran kepatuhan terhadap kaidah sosial yang mencakup kaidah agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum.¹⁴ Selain peran keluarga, lembaga pendidikan dan agama serta pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mempunyai tanggung jawab perlindungan terhadap anak baik secara preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Perlindungan kuratif dilakukan untuk meminimalisir kasus penyimpangan perilaku sosial terjadi kembali melalui kepastian hukum, penegakkan hukum dan penerapan sanksi yang konsisten oleh lembaga adat maupun pemerintah. Sedangkan perlindungan rehabilitatif adalah upaya pendampingan dan menempatkan anak yang menjadi korban kekerasan dapat berinteraksi sosial dan kembali dalam kehidupan yang normal.¹⁵ Langkah-langkah perlindungan tersebut wajib dibakukan dalam kerangka program dan kelembagaan kewenangan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan lembaga pemangku kepentingan (*stakeholder*). Legitimasi dan pemberlakuan norma hukum dalam perkawinan adat menjadi efektif dan mengikat bila ada kejelasan kelembagaan, sistem, penegakkan dan sanksi yang diterapkan secara konsisten.

Perkawinan di bawah umur sangat rentan berbenturan dengan pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Disisi lain, beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi dampak pernikahan di bawah umur dengan kesehatan ibu dan bayi, stunting, anak terlantar, kekerasan dalam rumah tangga dan tingginya angka perceraian.¹⁶ Celah tafsir norma adat dalam perkawinan adat tidak selayaknya dipakai sebagai *emergency exit* dan pembenar dilakukannya perkawinan usia di bawah umur. Atas dasar kompleksitas fenomena dan dampak perkawinan anak di bawah umur, maka Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) yang dilakukan pemerintah memakai pendekatan yang meliputi : 1) Optimalisasi kapasitas anak; 2) Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; 3) Aksesibilitas dan perluasan layanan informasi kesehatan; 4) Penguatan regulasi dan kelembagaan; 5) Penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

3. Dinamika Pencegahan Perkawinan Anak

Upaya pencegahan secara regulatif telah dilakukan dengan adanya revisi pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 terkait kenaikan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan

¹³ Ivo Noviana, "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

¹⁴ Cecep Cahya Supena, "TINJAUAN TENTANG KAIDAH HUKUM DAN KAIDAH-KAIDAH BUKAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN MANUSIA," *Jurnal MODERAT* 7, no. 2 (2021): 211–24.

¹⁵ Salsabilla Fastefinola Zulma, Dewi Erowati, and Departemen Politik dan Pemerintahan, "UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN ANAK PADA TAHUN 2020," *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 2 (2022): 117–31.

¹⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), "STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK," 2020.

perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Revisi tersebut diharapkan bisa memotivasi dan menumbuhkan kesadaran terciptanya norma baru dan budaya perkawinan yang ideal. Namun demikian adanya dispensasi yang bisa diajukan tetap memberi ruang dan celah yang kontradiktif terhadap batasan usia minimal ideal yang telah ditetapkan. Perlindungan anak dengan berbagai kompleksitas dampak yang mengikutinya harus tetap menjadi rujukan pertimbangan prioritas dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Dalam konteks perkawinan adat, batasan usia minimal perkawinan tidak berpengaruh dan tidak efektif dalam membendung terjadinya praktik perkawinan di bawah umur. Meskipun sebagian besar masyarakat sadar dan paham akan dampak buruk perkawinan dibawah umur namun multi tafsir norma agama dan tradisi masih dijadikan pembenar dalam bersikap permisif dan pengambilan keputusan.¹⁷ Praktik perkawinan di bawah umur dilakukan dengan dasar pernyataan “alasan sangat mendesak” menimbulkan banyak perbedaan pandangan mengingat kompleksnya faktor yang harus dipertimbangkan.¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan keluarga korban perkawinan anak dapat disarikan bahwa faktor budaya di kalangan masyarakat Tobelo yang berkontribusi pada masifnya perkawinan di bawah umur antara lain karena intensnya budaya pesta, ketidaksetaraan gender, stereotip gender yang berpandangan perempuan lebih baik bila tidak terlambat kawin, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya akses informasi reproduksi. Sebaliknya dampak buruk yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur tersebut antara lain adalah naiknya angka putus sekolah, kemiskinan, stunting, anak terlantar, gizi buruk, KDRT, perceraian dan konflik sosial antar keluarga kedua belah pihak terkait.¹⁹ Berpijak pada kompleksnya faktor penyebab dan dampak buruk yang ditimbulkan, maka proteksi terhadap budaya perkawinan anak tersebut harus didasarkan pada pemahaman dan rancangan pemikiran yang komprehensif, baik secara preventif, kuratif, rehabilitasi/pemulihan dan penegakan sanksi. Penguatan secara normatif, sistem dan kelembagaan serta peran proaktif pemangku kepentingan adalah kunci dalam mencegah dan merancang *design thinking* (*empathize, define, ideate, prototype, test*)²⁰ bagi persoalan perkawinan anak di bawah umur.

4. Penguatan Prinsip Keadilan Dan Pemulihan Melalui *Restorative Justice*

Pasca perkawinan adat anak di bawah umur yang dilakukan secara instan sebagai *emergency exit* menyisakan banyak persoalan dan menempatkan pihak perempuan sebagai korban ketidakadilan. Kekerasan seksual yang terjadi dan berdampak adanya ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan di bawah umur selain berakibat terjadinya pelanggaran hak tumbuh kembang anak dalam pengembangan kapasitas dirinya juga menyebabkan kerugian materi, fisik dan psikisnya.²¹ Perkawinan adat yang tidak dilakukan secara tuntas, tegas dan konsisten sesuai prinsip, akidah dan penegakan sanksi menjadikan kewibawaan ikatan perkawinan dilecehkan dan rentan terjadi pelanggaran. Penguatan perlindungan hukum

¹⁷ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (March 10, 2023): 59–68, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>.

¹⁸ Aris Saifudin, Sufirman Rahman, and & Sahban, “Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 3 (2023).

¹⁹ BPS Halmahera Utara, “BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HALMAHERA UTARA BPS- STATISTICS OF HALMAHERA UTARA REGENCY KABUPATEN HALMAHERA UTARA DALAM ANGKA HALMAHERA UTARA REGENCY IN FIGURES,” 2023.

²⁰ Didik Trisianto, “Aplikasi Layanan Bantuan Hukum Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking STATUS ARTIKEL,” *Surabaya Jurnal Sistem Cerdas Dan Rekayasa (JSCR)*, vol. 6, 2024.

²¹ A D Indriyani, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, 2 (2), 44–56,” 2021.

perlu dilakukan secara integratif dan selaras antara tradisi dan norma adat yang ada di masyarakat dengan hukum positif sebagai pagar untuk tidak terjadinya ketimpangan dan pelanggaran dalam perkawinan adat yang dilakukan. Keabsahan perkawinan adat harus melalui prosedur dan pengakuan dari kelembagaan (adat, agama, dan dinas pemerintah) terkait, sehingga lebih memberikan kepastian hukum, keseimbangan hak, jaminan restitutif, perlindungan dan rehabilitasi psikososial bagi korban dan pelaku.

Upaya pembaharuan hukum yang bertumpu pada nilai-nilai adat dalam masyarakat adalah usaha permanen yang harus dilakukan secara integral, terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga tercapai keselarasan nilai yang berkembang dan diberlakukan secara jelas dan tegas dalam masyarakat.²² Adanya kepastian hukum memberikan proteksi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, menjamin adanya kompensasi dan bentuk-bentuk perlindungan, serta pemulihan atas kerugian dan penderitaan yang ditanggung korban. Penguatan terhadap kewibawaan norma adat dan lebih memberikan kepastian hukum bila terintegrasi dan selaras dengan hukum positif yang ada.

Penerapan prinsip keadilan restoratif sangat cocok dalam penyelesaian masalah yang mengedepankan mediasi dan rekonsiliasi. Keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengedepankan keseimbangan hak dalam perlindungan hukum dapat dicapai atas dasar asas musyawarah dan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan.²³ Prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan, pemulihan dan terjaganya hubungan baik sangat membantu mengatasi kerugian materiil dan beban psiko sosial pihak yang menjadi korban dalam perkawinan adat di bawah umur tersebut. Pendekatan persuasif dalam fase pemulihan dengan memberikan ruang partisipasi lebih luas dan pendampingan kepada korban berbeda dengan tindakan represif yang harus ditekankan pada fase preventif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum. Makna yang terkandung dalam Pasal 1 (angka 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak menjelaskan bahwa keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait secara bersama-sama mendapatkan penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan, pemenuhan konsekuensi hak korban, tanggung jawab pelaku dan perdamaian.²⁴ Hal ini dipertegas dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

KESIMPULAN

Inkonsistensi pemberlakuan dan penerapan sanksi dalam perkawinan adat menyebabkan kelembagaan tersebut kehilangan kewibawaan dan adanya celah ketidakpastian hukum. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kerugian, ketidakadilan dan menempatkan pihak perempuan sebagai korban. Perkawinan adat yang melibatkan perempuan di bawah umur selain menimbulkan persoalan pelecehan gender juga pada beberapa kasus terjadi pengenyampingan hak anak, penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan mental dan

²² M Alvi Syahrin, "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (July 18, 2018): 97–114, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.

²³ Donny Irawan, Herlyanty Bawole, and Ronald Rorie, "TINJAUAN HUKUM ATAS KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA 1," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

²⁴ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (March 27, 2019): 15, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>.

ketidakmampuan ekonomi dalam membangun dan membina rumah tangga. Jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan terkait erat dengan kewibawaan, pengakuan, dan konsistensi dalam penegakan norma dan sanksi yang diterapkan pemberlakuannya oleh kelembagaan adat. Dalam beberapa kasus yang terjadi perkawinan secara adat hanya sekedar memberikan pengakuan keabsahan ikatan perkawinan namun sangat lemah dalam memberikan proteksi yang menjamin hak perempuan pasca perkawinan. Penguatan kelembagaan adat secara integratif dibutuhkan untuk mengembalikan kewibawaan, pengakuan dan memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan adat tersebut dan tidak hanya sebatas prosesi dan tradisi. Penguatan preventif untuk mencegah terjadinya kasus perkawinan adat akibat hamil di luar nikah dilakukan secara integratif dengan melibatkan peran lembaga pendidikan, lembaga agama, tokoh adat (*primus interperus*) dan pemerintah. Secara normatif perlindungan hukum kepada perempuan terdampak perkawinan adat tersebut dilakukan secara persuasif dengan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada keadilan bagi korban atas kerugian yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. *Seks, Gender, Dan Reproduksi Kekuasaan. Seks, Gender & Produksi Kekuasaan*, 2001.
- Agustang, Andi, Andi Irma Ariani, and Andi Asrifan. "KONSTRUKSI SOSIAL JANDA TEREKSPLOITASI (STUDI KASUS DI KELURAHAN TETEBATU KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA)," 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ryz2k>.
- Badan Pusat Statistik Halmahera Utara. "STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA," 2023.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. 16th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bangiev, Oleh Anni, and Lucy Claridge. "Hak Atas Penyelesaian/Pemulihan Bagi Masyarakat Adat Dalam Prinsip Dan Praktik," 2021.
- BPS Halmahera Utara. "BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HALMAHERA UTARA BPS- STATISTICS OF HALMAHERA UTARA REGENCY KABUPATEN HALMAHERA UTARA DALAM ANGKA HALMAHERA UTARA REGENCY IN FIGURES," 2023.
- Fastefinola Zulma, Salsabilla, Dewi Erowati, and Departemen Politik dan Pemerintahan. "UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN ANAK PADA TAHUN 2020." *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 2 (2022): 117–31.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (March 27, 2019): 15. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>.
- Hardani, Sofia, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, and Hertina. *Perempuan Dalam Lingkup KDRT. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol. 6, 2016.
- Indah, Rambu Hada. "Perjodohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (July 3, 2022): 105–12. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1577>.
- Indriyani, A D. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, 2 (2), 44–56," 2021.
- Irawan, Donny, Herlyanty Bawole, and Ronald Rorie. "TINJAUAN HUKUM ATAS KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA 1." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS). "STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK," 2020.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *MEMBANGUN KE KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN: Perkembangan Konsep Sistem Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, 2018.



Vol. 7 No. 1 Januari 2025

- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.18203/2394>.
- Noviana, Ivo. "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.
- Saifudin, Aris, Sufirman Rahman, and & Sahban. "Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 3 (2023).
- Sri Wahyuni, Della. "Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah Dan Tantangan Ke Depan - LEIP," 2015. <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>.
- Sulastriyono. "Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 97–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29556>.
- Supena, Cecep Cahya. "TINJAUAN TENTANG KAIDAH HUKUM DAN KAIDAH-KAIDAH BUKAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN MANUSIA." *Jurnal MODERAT* 7, no. 2 (2021): 211–24.
- Syahrin, M Alvi. "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (July 18, 2018): 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.
- Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (March 10, 2023): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>.
- Trisianto, Didik. "Aplikasi Layanan Bantuan Hukum Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking STATUS ARTIKEL." *Surabaya Jurnal Sistem Cerdas Dan Rekayasa (JSCR)*. Vol. 6, 2024.

